

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dan mempunyai jumlah penduduk yang besar pula, selain itu indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang melimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis. Hal ini menjadikan indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Situasi seperti ini sangat menarik bagi perusahaan dari luar negeri maupun dalam negeri untuk mendirikan usahanya di indonesia. Keberadaan perusahaan tersebut menjadi keuntungan bagi indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Pajak memegang peranan penting bagi perekonomian negara, karena pendapatan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan. Pajak secara ekonomis merupakan unsur pengurang laba perusahaan untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Firdayanti & Kiswanto, 2020).

Pajak juga dianggap sebagai beban, maka akan timbul keinginan untuk mengurangi beban pajak tersebut sehingga perusahaan mempunyai keinginan untuk menekan beban pajak yang ditanggungnya dan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan perusahaan yang agresif terhadap pajak yang menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak tidak mencapai target.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) terlihat bahwa penerimaan pajak yang berasal dari pajak dalam negeri dan perdagangan internasional mengalami penurunan mencapai 80% dari target yang telah ditetapkan dari total penerimaan dalam APBN selama periode 2016-2020.

Penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp35.830 miliar dari Rp1.105.810 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp1.069.980 triliun pada tahun 2020. Dalam 5 tahun penerimaan pajak tidak selalu mengalami penurunan, namun faktanya penerimaan pajak dalam 5 tahun belum mencapai target seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.147,50	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Rendahnya optimalisasi dari penerimaan pajak di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya wajib pajak yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan manajerial yang dibuat untuk mengurangi beban pajak

perusahaan melalui kegiatan agresif terhadap pajak menjadi strategi yang sering digunakan oleh perusahaan, namun agresivitas pajak perusahaan menimbulkan manfaat yang signifikan dan biaya, dimana perusahaan tersebut dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi perusahaan tersebut menjadi perhatian publik karena tindakan ini yang dapat menimbulkan persepsi negatif dikalangan masyarakat dan dapat mempengaruhi citra baik perusahaan dan dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang (Hidayati et al., 2021).

Penerimaan pajak tidak mencapai target salah satunya disebabkan oleh tindakan perusahaan yang agresif terhadap pajak. Beberapa kasus agresivitas pajak yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan juga dilakukan secara legal maupun ilegal. Kasus agresivitas pajak ini dilakukan karena perusahaan ingin memaksimalkan laba dan meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia, pada tahun 2014 PT. Coca Cola Indonesia melakukan pembengkakan biaya yang besar yang dilakukan pada tahun 2002-2006. Biaya itu digunakan untuk beban iklan rentang waktu 2002-2006 dengan total biaya sebesar Rp566,84 miliar. DJP menghitung ada kekurangan pajak yang harus dibayar sebesar Rp49,24 miliar yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (Wijaya, 2019).

Pada tahun 2016 PT. Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman

bank untuk melakukan penghindaran pajak. Neraca keuangan perusahaan menunjukkan peningkatan utang bank pada Juni 2016 mencapai Rp200 miliar, peningkatan ini diketahui dari akhir Desember 2015 meningkat sebesar Rp48 miliar (Pratiwi, 2017)

Pada tahun 2019 British American Tobacco diketahui telah mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara melakukan pinjaman intra perusahaan. PT Bantoel mengambil pinjaman dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV pada tahun 2013 hingga 2015 yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 11 juta per tahun dan selanjutnya di tahun yang sama. (Sugiyarti & Ramadhani, 2019)

Pada tahun 2019 PT. Adaro diketahui telah mengalihkan keuntungan dari tambang batu bara di Indonesia. Hal ini dilakukan karena PT Adaro ingin menghindari pajak di Indonesia, karena pajak badan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan di Singapura, perbedaan itu mencapai 9%. Dalam laporan tersebut, Coltrade Service Internasional melaporkan bahwa pada tahun 2009-2017 telah membayar pajak sebesar USD 125 juta atau lebih sedikit dari beban pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia (Zahri & Ditasari, 2021).

Berdasarkan pada kasus penghindaran pajak di Indonesia menunjukkan masih banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan atau wajib pajak secara umum memungkinkan untuk melakukan pengorganisasian bisnis yang tujuannya untuk memaksimalkan laba dan

meminimalkan segala macam biaya, salah satunya biaya pajak. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Kewajiban membayar pajak sudah di atur dalam ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 (b). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dihitung dari besarnya total laba bersih dikali dengan tarif pajak yang berlaku, semakin besar pajak yang dibayarkan maka semakin besar pula penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak, namun, seringkali perusahaan menganggap pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba, karena hal itu perusahaan sering kali mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan.

Agresivitas Pajak perusahaan merupakan suatu tindakan memanipulasi data pendapatan kena pajak yang sudah diatur dalam perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*), tindakan tersebut tidak semua melanggar ketentuan perpajakan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka semakin dianggap agresif perusahaan terhadap pajak (K. Hidayat et al., 2018).

Agresivitas pajak dianggap suatu aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghematan biaya pajak. Salah satu faktor tersebut adalah Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), Intensitas Modal, dan *Leverage*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kegiatan bisnis perusahaan dalam bertanggung jawab secara sosial kepada pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Menurut UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa, tanggung jawab sosial merupakan komitmen perseroan dalam upaya berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, dan lingkungan sekitar.

CSR juga disebut sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Penerapan konsep CSR merupakan kewajiban perusahaan dalam pengungkapannya ke dalam laporan keuangan tahunan.

Keberadaan informasi CSR sangat penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, karena dengan informasi CSR yang terdapat pada laporan keuangan tahunan menandakan bahwa perusahaan sangat peduli akan masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin meningkatkan agresivitas pajak, karena biaya-biaya yang muncul untuk kegiatan CSR dialokasikan sebagai pengurang pembayaran pajak penghasilan perusahaan yang sudah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sehingga perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan perusahaan (Wijaya, 2019).

Intensitas Modal merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan mengalami penyusutan yang tinggi pula, tentunya akan menghasilkan beban penyusutan aset tetap yang tinggi yang sangat berpengaruh terhadap penurunan laba dan beban pajak perusahaan juga akan ikut turun serta membuat manajemen perusahaan memanfaatkan dana menganggur perusahaan untuk di investasikan ke dalam bentuk aset tetap dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Kepemilikan aset yang tinggi akan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, semakin tinggi aset tetap menyebabkan semakin tingginya penyusutan atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan mengakibatkan beban pajak yang bayarkan semakin rendah sehingga dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas modal perusahaan maka perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak (Cahyadi et al., 2020).

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan dalam membiayai kebutuhan perusahaan dengan hutang. Perusahaan yang melakukan hutang sebagai pembiayaan perusahaan harus membayar bunga dari hutang tersebut.

Bunga yang timbul dari hutang dapat mengurangi laba bersih perusahaan dan dapat mengurangi beban penghasilan kena pajak, oleh sebab itu semakin besar hutang perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak, hal ini menunjukkan

bahwa perusahaan yang mempunyai nilai leverage tinggi memiliki kewajiban yang tinggi pula sehingga menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah karena perusahaan tersebut bisa mengelola sumber pembiayaan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi dan beban pajak yang dibayarkan juga akan semakin tinggi (Hidayati et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Intensitas Modal, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak.?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak.?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak.?
4. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), intensitas modal, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan yang dicapai maka skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak
2. Untuk menguji pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak
3. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak
4. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Intensitas Modal, dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di kemukakan, maka penulis berharap bahwa penelitian memiliki manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dalam bidang akuntansi bagi penelitian selanjutnya agar dapat digunakan sebagai acuan mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Intensitas Modal, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

2. Manfaat Praktis Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak tindakan agresivitas pajak dan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan

dalam mengambil keputusan. Agar terhindar dari sanksi hukum perpajakan.

3. Manfaat Praktis Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi investor dan dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan sebelum melakukan investasi pada perusahaan.

4. Manfaat Praktis Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi kepastakaan bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya untuk mengembangkan penelitian khususnya mengenai Agresivitas Pajak.